

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kajian yuridis terhadap perlindungan waktu kerja dan upah bagi pekerja harian lepas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas Kapal Isap Produksi (KIP) PT. Timah Tbk, Airkantung, Sungailiat, Bangka dan pekerja harian lepas PT. Erwan Superwood Tbk, Pekanbaru yaitu pengusaha atau pemberi kerja dalam kasus pemenuhan hak pekerja belum secara maksimal melindungi pekerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga mengakibatkan pekerja harian lepas mendapatkan perlakuan diskriminasi pemenuhan hak dalam hubungan industrial.


#### **B. Saran**

Berdasarkan simpulan hasil penelitian, saran yang perlu dikemukakan sebagai berikut :

1. Pihak pekerja harian lepas memiliki pengetahuan dan informasi yang cukup tentang peraturan ketenagakerjaan, sehingga dapat membantu pekerja harian lepas agar tidak dihadapkan pada penyimpangan-penyimpangan ketenagakerjaan yang dapat merugikan hak dan kepentingan pekerja harian lepas.
2. Pihak pengusaha sebagai pemberi kerja seharusnya dapat mematuhi peraturan ketenagakerjaan yang berlaku sehingga tercipta kerjasama yang

sehat yang berdasarkan kesadaran yang tinggi untuk melakukan dan berusaha mengadakan perbaikan syarat kerja, waktu kerja, serta upah kerja demi kesejahteraan pekerja harian lepas dan keluarganya.

3. Pihak pemerintah sebagai pengawas terhadap pelaksanaan perundang-undangan ketenagakerjaan hendaknya lebih merespon serta tanggap terhadap permasalahan ketenagakerjaan terutama bagi pekerja harian lepas.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdul Khakim, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 2006, *Seri Hukum Ketenagakerjaan Aspek Hukum Pengupahan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hani Subagio, 2008, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Wimaya Press UPN “Veteran”, Yogyakarta.

Indra Yana, 2010, *Hak dan Kewajiban Karyawan*, Raih Asa Sukses, Jakarta.

Lalu Husni, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Ed. Revisi Cet.4*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suwarto, 2003, *Hubungan Industrial Dalam Praktek*, Penerbit Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia (AHII), Jakarta.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan-Balai Pustaka, 2001, Edisi Ketiga, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

### Artikel

Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) kemudian ditingkatkan menjadi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER-17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.

### Website

<http://www.bangka.com>, 28 Maret 2011.

<http://tamoy.com>, 4 Mei 2011.

<http://www.indolawcenter.com>, 24 Mei 2011.